

KEARIFAN ISLAM DALAM MENGELOLA ADAT HUTAN WONOSADI KONTEMPORER

Nashrul Mu'minin

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Indonesia

Email: nashrulmuminin919@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan Hutan Adat Wonosadi, Yogyakarta menghadapi berbagai tantangan kontemporer, termasuk tekanan lingkungan, perubahan sosial, dan pengaruh modernisasi. Nilai-nilai kearifan lokal yang berpadu dengan prinsip Islam diyakini dapat menjadi pedoman dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus membimbing masyarakat dalam praktik kehidupan sehari-hari. Namun, integrasi kearifan Islam dan adat lokal dalam konteks modern masih kurang dipahami secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan Hutan Adat Wonosadi, mengidentifikasi strategi masyarakat menghadapi tantangan kontemporer, serta mengevaluasi kontribusi kearifan Islam terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan sosial komunitas. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen lokal. Responden penelitian meliputi tokoh adat, pengelola hutan, dan masyarakat sekitar. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi triangulasi untuk memastikan keabsahan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam seperti amanah, keadilan, dan ihsan diterapkan dalam aturan adat terkait pemanfaatan hutan, pelestarian flora dan fauna, serta pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat mengadaptasi kearifan lokal untuk menghadapi isu kontemporer, termasuk perubahan iklim, pergeseran nilai sosial, dan perkembangan teknologi. Integrasi nilai Islam dan adat lokal memperkuat kesadaran kolektif serta praktik keberlanjutan di Hutan Wonosadi. Kesimpulannya, kearifan Islam yang berpadu dengan adat hutan mendorong pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, memperkuat kobesi sosial, dan menjadi model adaptasi efektif terhadap tantangan zaman modern. Temuan ini menegaskan bahwa harmonisasi nilai religius dan kearifan lokal dapat menjadi strategi penting dalam melestarikan lingkungan dan membina masyarakat yang resilient.

Kata Kunci: Kearifan Islam, Adat Hutan, Kelestarian Lingkungan

Abstract

The management of Wonosadi Customary Forest in Yogyakarta faces various contemporary challenges, including environmental pressures, social changes, and the influence of modernization. Local wisdom combined with Islamic principles is believed to guide sustainable forest management while fostering community life practices. However, the integration of Islamic wisdom and local customs in a modern context remains insufficiently understood. This study aims to analyze the application of Islamic principles in managing the Wonosadi Customary Forest, identify community strategies in addressing contemporary challenges, and evaluate the contribution of Islamic wisdom to environmental sustainability and social life in the community. This research employs a qualitative descriptive approach with data collection through in-depth interviews, participatory observation, and local document studies. Respondents include customary leaders, forest managers, and local residents. Data were analyzed through reduction, presentation, and triangulation verification to ensure validity. The findings reveal that Islamic principles such as amanah (trustworthiness), justice, and ihsan (excellence) are applied in customary rules regarding forest use, flora and fauna conservation, and natural resource management. The community adapts local wisdom to respond to contemporary issues, including climate change, social value shifts, and technological developments. The integration of Islamic values and local customs strengthens collective awareness and sustainable practices in Wonosadi Forest. In conclusion, the combination of Islamic wisdom and customary forest management promotes sustainable natural resource management,

strengthens social cohesion, and serves as an effective model for adapting to modern challenges. These findings underscore that harmonizing religious values and local wisdom can be an essential strategy for environmental preservation and building resilient communities.

Keywords: *Islamic Wisdom, Customary Forest, Environmental Sustainability*

PENDAHULUAN

Hutan adat merupakan bagian penting dari sistem ekologis dan sosial di Indonesia. Sejak dahulu, hutan adat tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi ruang pelestarian nilai-nilai budaya dan spiritualitas lokal yang diwariskan lintas generasi. Keberadaannya mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dan alam yang berlandaskan kearifan tradisional (Sutrisno, 2018). Melalui sistem pengelolaan berbasis adat, masyarakat memiliki mekanisme sosial dan ekologis yang menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus menopang identitas kolektif mereka.

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu bentuk konkret pelestarian nilai-nilai tersebut dapat ditemukan di Hutan Adat Wonosadi. Hutan ini memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta menjadi simbol kearifan lokal masyarakat sekitar (Prmono, 2020). Bagi masyarakat di sekitarnya, Hutan Wonosadi bukan hanya wilayah ekologis, tetapi juga ruang spiritual dan sosial yang melibatkan nilai-nilai religius, adat, serta tanggung jawab moral terhadap alam.

Namun demikian, dinamika sosial dan modernisasi menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan hutan adat (Nasution, 2019). Modernisasi membawa perubahan cara hidup, pola konsumsi, dan prioritas ekonomi yang sering kali berseberangan dengan nilai tradisional. Perubahan ini tidak jarang menggeser peran hutan adat dari pusat spiritual dan ekologis menjadi objek eksploitasi sumber daya alam.

Tekanan terhadap lingkungan juga semakin meningkat. Perambahan hutan, degradasi tanah, dan penurunan keanekaragaman hayati menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan fungsi ekologis hutan adat (Hidayat, 2021). Ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam di sekitar hutan membuat kerusakan ekosistem berdampak langsung pada kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka.

Selain faktor lingkungan, transformasi sosial dan arus migrasi turut memengaruhi praktik tradisional masyarakat. Nilai-nilai adat dan ritual pengelolaan hutan yang selama ini diwariskan turun-temurun mulai mengalami pergeseran. Adaptasi terhadap teknologi dan sistem ekonomi

modern membuat sebagian masyarakat mengabaikan nilai-nilai tradisional yang sebelumnya menjadi pedoman utama dalam menjaga kelestarian alam (Hidayat, 2021).

Dalam konteks yang lebih luas, isu global seperti perubahan iklim semakin memperumit tantangan pengelolaan hutan adat (Firdaus, 2017). Dampak perubahan iklim terhadap ekosistem, seperti pergeseran pola hujan dan meningkatnya suhu rata-rata, menuntut adanya strategi adaptif dan berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan hutan adat tidak bisa lagi hanya bersandar pada tradisi, melainkan perlu integrasi dengan nilai-nilai dan pendekatan baru yang relevan secara ekologis dan sosial.

Konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam menjadi persoalan lain yang kompleks. Ketegangan antara masyarakat lokal, pemerintah, dan pihak swasta sering kali muncul akibat perbedaan pandangan mengenai fungsi dan hak kelola hutan (Maulana, 2022). Kondisi ini menunjukkan perlunya paradigma pengelolaan yang inklusif dan berbasis keadilan sosial agar keseimbangan ekologis dan sosial dapat terjaga.

Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan hutan adat tidak hanya menuntut solusi teknis, tetapi juga pendekatan etis dan sosial yang mampu menjembatani kepentingan beragam pihak. Pendekatan holistik diperlukan untuk menyeimbangkan dimensi ekologis, ekonomi, dan spiritual masyarakat lokal, sehingga pelestarian hutan adat tidak terlepas dari nilai kemanusiaan dan moralitas.

Dalam kerangka etis dan spiritual, ajaran Islam memberikan panduan moral yang relevan untuk memperkuat norma lokal (Shihab, 2016; Hasan, 2018). Prinsip-prinsip seperti amanah (tanggung jawab), 'adl (keadilan), dan ihsan (kebaikan) dapat dijadikan landasan dalam mengelola sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan (Rahman, 2019). Nilai-nilai ini mendorong manusia untuk memperlakukan alam bukan sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai amanah Allah yang harus dijaga keseimbangannya.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya integrasi antara nilai religius dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Integrasi ini dinilai mampu memperkuat kesadaran ekologis masyarakat sekaligus meningkatkan keberlanjutan lingkungan (Abdullah, 2020; Fauzi, 2021). Dengan demikian, pengelolaan hutan adat yang menggabungkan nilai Islam dan adat berpotensi menjadi solusi etis dan praktis bagi tantangan ekologi kontemporer (Hidayatullah, 2022).

Masyarakat yang mengintegrasikan norma Islam dalam sistem adatnya menunjukkan tingkat ketahanan sosial yang lebih tinggi. Mereka cenderung lebih mampu menghadapi tekanan

modernisasi, karena nilai-nilai spiritual memberikan arah moral dan makna kolektif terhadap tindakan pelestarian alam (Sari, 2023). Integrasi ini memperkuat hubungan antara manusia, masyarakat, dan lingkungan dalam kerangka keadilan ekologis yang berkelanjutan.

Namun, penelitian terkait implementasi nilai-nilai Islam dalam tata kelola hutan adat, khususnya di Hutan Wonosadi, masih sangat terbatas. Sebagian besar studi sebelumnya lebih menyoroti aspek ekologis dan sosial, tanpa menelusuri dimensi etis-religius secara mendalam. Inilah yang menjadi *research gap* utama dalam penelitian ini, yakni minimnya kajian tentang bagaimana prinsip Islam diterapkan secara praktis dalam pengelolaan hutan adat modern.

Fokus penelitian ini adalah mengkaji kearifan Islam dalam pengelolaan Hutan Adat Wonosadi kontemporer. Fokus ini dipilih karena wilayah ini merupakan contoh konkret dari pertemuan antara nilai adat yang kuat dengan kesadaran religius masyarakat yang terus berkembang. Melalui fokus ini, penelitian diharapkan mampu menggali secara komprehensif bagaimana integrasi nilai Islam dan kearifan lokal berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan harmoni sosial.

Tujuan utama penelitian ini adalah memahami bagaimana nilai-nilai Islam, seperti amanah, keadilan, dan ihsan, diterjemahkan ke dalam praktik sehari-hari dalam menjaga kelestarian hutan. Nilai-nilai ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang konkret dalam membangun solidaritas, tanggung jawab kolektif, dan kepedulian terhadap lingkungan.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kearifan lokal yang telah ada selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Banyak aturan adat dan ritual pengelolaan hutan yang memiliki kesamaan nilai dengan ajaran Islam, seperti larangan menebang pohon sembarangan atau kewajiban menjaga sumber air. Melalui kajian ini, diharapkan muncul pemahaman baru tentang hubungan harmonis antara adat dan agama.

Selain aspek teologis, penelitian ini menekankan pentingnya memahami dimensi sosial dan budaya yang melekat dalam sistem pengelolaan hutan adat. Interaksi sosial, pola kepemimpinan, dan struktur komunitas menjadi variabel penting dalam menentukan keberhasilan pelestarian hutan. Dengan demikian, pendekatan sosiologis dan religius digunakan secara bersamaan untuk mendapatkan gambaran yang utuh.

Penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung ketahanan masyarakat terhadap tekanan eksternal seperti intervensi pemerintah, investasi industri, dan dampak perubahan iklim. Dengan menggabungkan nilai Islam dan kearifan lokal, masyarakat diharapkan dapat membangun sistem pertahanan sosial dan ekologis yang kuat serta adaptif terhadap perubahan zaman.

Selain itu, penelitian ini ingin menelusuri bagaimana integrasi nilai Islam dapat memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat. Prinsip keadilan dan amanah dalam Islam diyakini mampu mendorong solidaritas serta tanggung jawab kolektif dalam menjaga hutan sebagai sumber kehidupan bersama. Kohesi sosial ini penting agar pengelolaan hutan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga komunitas secara keseluruhan.

Penelitian ini juga akan mengamati inovasi sosial yang muncul dari proses adaptasi masyarakat terhadap tantangan modern. Di tengah perubahan sosial dan ekonomi, masyarakat lokal seringkali mengembangkan mekanisme baru yang tetap berpijak pada nilai-nilai tradisional. Proses inovatif inilah yang menjadi bukti bahwa kearifan lokal dan Islam mampu berjalan beriringan dalam konteks modernitas.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga praktis. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur tentang integrasi agama dan adat dalam pengelolaan lingkungan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi acuan bagi masyarakat dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengelolaan hutan adat yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan model tata kelola hutan adat berbasis kearifan lokal yang berpadu dengan nilai-nilai Islam. Model ini tidak hanya menekankan keberlanjutan ekologis, tetapi juga memperkuat dimensi sosial, spiritual, dan moral masyarakat.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penelitian ini berjudul “Kearifan Islam dalam Mengelola Adat Hutan Wonosadi Kontemporer.” Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana integrasi nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dapat menjadi strategi efektif menghadapi tantangan modern, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperkuat kohesi sosial masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi upaya pelestarian hutan adat yang berkelanjutan, berkeadilan, dan bernilai spiritual.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan menggambarkan secara mendalam praktik pengelolaan Hutan Adat Wonosadi berdasarkan nilai-nilai kearifan Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berorientasi pada pemahaman makna, proses sosial, dan konteks budaya secara menyeluruh. Landasan metodologis pendekatan ini merujuk pada pandangan Creswell (2018), yang menekankan pentingnya memahami fenomena sosial melalui perspektif partisipan. Dengan demikian, penelitian ini tidak

hanya menyoroti aspek ekologis dan sosial, tetapi juga dimensi spiritual dan normatif yang menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat adat.

Lokasi penelitian berada di Suru, Kampung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menjadi pusat pengelolaan Hutan Adat Wonosadi. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive, karena wilayah ini memiliki karakteristik unik dengan perpaduan kuat antara nilai adat dan ajaran Islam. Teknik pemilihan informan juga dilakukan secara purposive sampling berdasarkan peran dan pengetahuan informan terhadap pengelolaan hutan. Informan utama adalah Bapak Suparno, selaku kepala suku adat dan penjaga tradisi lokal, disertai tokoh agama, pengelola hutan, dan masyarakat sekitar yang aktif dalam kegiatan konservasi dan ritual adat.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengamati praktik pengelolaan hutan dan implementasi nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan refleksi informan terkait relasi antara adat dan agama. Sementara studi dokumentasi mencakup penelusuran catatan adat, peraturan desa, laporan lingkungan, serta literatur akademik tentang pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal. Periode pengumpulan data berlangsung dari Mei hingga Agustus 2025, memungkinkan peneliti mengamati dinamika ekologis dan sosial secara berkelanjutan.

Data yang diperoleh terdiri atas data kualitatif dan kuantitatif yang saling melengkapi. Data kualitatif berupa deskripsi naratif mengenai aturan adat, praktik spiritual, dan persepsi masyarakat terhadap lingkungan. Sedangkan data kuantitatif memberikan dimensi pendukung berupa angka partisipasi masyarakat: 70% warga terlibat aktif dalam kegiatan konservasi, 20% berperan sebagai pengawas lingkungan, dan 10% sebagai pelaksana ritual adat. Hubungan antara kedua jenis data ini bersifat komplementer, di mana data kuantitatif memperkuat validitas temuan kualitatif, serta memberikan gambaran empiris mengenai tingkat partisipasi dan dinamika sosial masyarakat setempat.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi triangulasi (Miles & Huberman, 2014). Reduksi data berfungsi menyeleksi dan memfokuskan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan diagram untuk memudahkan pemahaman. Verifikasi dilakukan menggunakan triangulasi sumber, metode, dan waktu guna memastikan keabsahan data. Triangulasi sumber digunakan untuk membandingkan pandangan dari berbagai informan,

triangulasi metode untuk menguji konsistensi antara hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data pada periode berbeda untuk memastikan stabilitas temuan. Melalui prosedur ini, hasil penelitian diharapkan valid, reliabel, dan mampu menjelaskan secara utuh bagaimana kearifan Islam diterapkan dalam pengelolaan Hutan Adat Wonosadi secara kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

Partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan pengelolaan Hutan Adat Wonosadi. Observasi lapangan menunjukkan bahwa mayoritas warga terlibat dalam berbagai kegiatan konservasi, mulai dari penanaman pohon, pemeliharaan bibit, hingga patroli hutan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Pembagian peran dalam kegiatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan usia, kemampuan, dan pengalaman masing-masing individu, sehingga setiap warga dapat memberikan kontribusi maksimal sesuai kapasitasnya (Sutrisno, 2018; Hidayat, 2020). Keterlibatan yang terstruktur ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan hutan, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif yang memperkuat solidaritas sosial di antara anggota masyarakat.

Kearifan Islam memberikan kerangka etis yang jelas dalam memandu partisipasi masyarakat. Prinsip amanah mendorong warga untuk melaksanakan tugas pengelolaan hutan dengan penuh tanggung jawab, menyadari bahwa setiap tindakan mereka memiliki konsekuensi terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan komunitas. Sementara itu, prinsip ihsan menekankan kualitas dalam tindakan, mendorong masyarakat untuk bekerja secara maksimal dan menjaga keseimbangan ekologi, bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban formal (Shihab, 2016; Hasan, 2018). Dengan demikian, keterlibatan warga dalam pengelolaan hutan bukan semata-mata aktivitas fisik, tetapi juga manifestasi nilai moral dan spiritual yang membentuk perilaku berkelanjutan.

Lebih lanjut, integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik pengelolaan hutan juga memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga hutan sebagai sumber kehidupan. Warga tidak hanya menanam pohon atau membersihkan area hutan, tetapi juga secara sadar menerapkan prinsip-prinsip keadilan, saling menghormati, dan kepedulian terhadap generasi mendatang. Kegiatan ini menjadi sarana pendidikan sosial dan religius bagi masyarakat, di mana nilai-nilai etika, spiritual, dan ekologis berpadu dalam setiap tindakan nyata di lapangan. Pendekatan ini menjadikan partisipasi masyarakat lebih berkelanjutan karena dilandasi motivasi internal yang kuat, bukan sekadar imbalan material.

Selain itu, kolaborasi antara warga, tokoh adat, dan pemuka agama memperkuat struktur partisipatif dalam pengelolaan hutan. Setiap keputusan yang diambil, mulai dari pemilihan lokasi penanaman hingga strategi konservasi, melibatkan musyawarah yang mencerminkan prinsip-prinsip syura dan keadilan sosial. Partisipasi aktif ini juga memungkinkan masyarakat untuk merespons tantangan eksternal, seperti perubahan iklim dan tekanan ekonomi, dengan lebih adaptif dan inovatif. Secara keseluruhan, keterlibatan masyarakat yang dipandu kearifan Islam membentuk praktik pengelolaan hutan yang tidak hanya efektif secara ekologis, tetapi juga kuat secara sosial dan moral.

Analisis wawancara mengungkapkan bahwa kegiatan gotong royong di desa Wonosadi tidak sekadar aktivitas sosial, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan moral dan spiritual bagi komunitas. Dalam setiap kegiatan kolektif, nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dipraktikkan secara nyata, sehingga anggota masyarakat, terutama generasi muda, belajar menerapkan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas ini juga memperkuat kohesi sosial dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama anggota komunitas, sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam bukan sekadar urusan fisik, tetapi juga pembentukan karakter dan moral (Nasution, 2019; Rahman, 2019).

Selain itu, peran pemuda desa menjadi sangat strategis dalam mengintegrasikan modernitas dengan nilai tradisional. Para pemuda memanfaatkan teknologi sederhana maupun digital untuk memantau pertumbuhan pohon, kualitas tanah, dan kondisi ekosistem hutan secara berkala. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dapat selaras dengan kearifan lokal, sehingga praktik konservasi lebih efektif tanpa menghilangkan nilai-nilai adat maupun prinsip Islam yang mengatur perilaku manusia terhadap alam (Fauzi, 2021; Maulana, 2022). Kehadiran pemuda sebagai agen inovasi sekaligus penjaga tradisi menjadi kunci keberlanjutan hutan adat di era kontemporer.

Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan juga mengalami peningkatan signifikan, terutama dalam hal pengawasan flora, pemeliharaan kebun hutan, dan edukasi anak-anak mengenai pentingnya konservasi. Perempuan tidak hanya berperan sebagai pengelola sumber daya, tetapi juga sebagai agen pembelajaran dan penerus tradisi, mengajarkan generasi muda tentang keseimbangan ekologis dan tanggung jawab moral. Partisipasi perempuan menegaskan bahwa pengelolaan hutan adat bersifat inklusif, di mana semua anggota masyarakat, tanpa memandang gender, memiliki kontribusi nyata terhadap kelestarian lingkungan (Abdullah, 2020; Hidayatullah, 2022).

Lebih lanjut, pengelolaan adat dan prinsip Islam berjalan seiring melalui berbagai ritual hutan yang dijalankan masyarakat. Ritual ini menekankan larangan merusak pohon tertentu, menjaga keseimbangan ekosistem, dan menghormati makhluk hidup di dalam hutan. Praktik-praktik ini mencerminkan harmoni antara norma religius dan lokal, sekaligus menjadi mekanisme sosial yang mengatur perilaku manusia terhadap alam. Integrasi antara nilai Islam dan adat tidak hanya memperkuat tata kelola hutan, tetapi juga menjaga kesinambungan budaya, moral, dan spiritual masyarakat Wonosadi di tengah dinamika kehidupan kontemporer (Firdaus, 2017; Sari, 2023).

Tabel 1 menunjukkan prosentase partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pengelolaan hutan:

Kegiatan Masyarakat	Prosentase Partisipasi (%)
Penanaman dan konservasi	70
Pengawasan lingkungan	20
Kegiatan adat dan ritual	10

Penjelasan:

Tabel tersebut menunjukkan bahwa mayoritas warga fokus pada kegiatan konservasi dan penanaman pohon. Hal ini menegaskan adanya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya kelestarian hutan sebagai bagian dari sumber daya alam yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Aktivitas ini tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial komunitas.

Selain itu, peran pengawasan oleh tokoh adat dan masyarakat setempat menjadi mekanisme penting dalam menjaga keberlanjutan hutan. Pengawasan ini membantu memastikan bahwa praktik pemanfaatan sumber daya alam tetap sesuai dengan aturan adat dan norma lokal, sehingga setiap individu merasa terlibat dan bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.

Selain pengawasan, ritual adat juga berfungsi sebagai sarana penguatan nilai-nilai keagamaan dan moral di masyarakat. Kegiatan ritual ini tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga menanamkan prinsip-prinsip etika dan spiritual dalam setiap tindakan pengelolaan hutan, sehingga harmonisasi antara adat, agama, dan ekologi dapat terwujud secara berkelanjutan.

Integrasi Nilai Islam dalam Aturan Adat

Penerapan prinsip Islam dalam aturan adat hutan menekankan nilai keadilan, amanah, dan ihsan sebagai landasan etis dalam pengelolaan sumber daya alam (Shihab, 2016; Hasan, 2018). Nilai-nilai ini membimbing masyarakat dalam pengambilan keputusan, mulai dari pemanfaatan kayu, tanaman obat, hingga penggunaan lahan hutan untuk kegiatan sosial-ekonomi. Prinsip amanah misalnya mendorong masyarakat untuk menjaga keseimbangan ekologis, memastikan bahwa setiap tindakan tidak merugikan lingkungan maupun generasi mendatang, sekaligus mempertahankan keteraturan sosial di dalam komunitas.

Hasil wawancara dengan tokoh adat dan kepala suku menunjukkan bahwa larangan mengambil pohon tertentu tanpa izin merupakan salah satu bentuk implementasi amanah dan tanggung jawab sosial (Rahman, 2019; Nasution, 2019). Larangan ini tidak sekadar aturan formal, tetapi juga menjadi norma moral yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya menghormati hutan sebagai sumber kehidupan. Setiap pelanggaran dianggap sebagai tanggung jawab pribadi yang berdampak pada komunitas secara keseluruhan, sehingga nilai amanah menjadi instrumen pengendalian diri dan solidaritas sosial.

Nilai keadilan juga diterapkan dalam distribusi hasil hutan, misalnya hasil panen kayu atau tanaman obat dibagi secara merata kepada warga yang berkontribusi (Abdullah, 2020; Fauzi, 2021). Mekanisme pembagian ini tidak hanya mencerminkan keadilan ekonomi, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hutan. Dengan adanya distribusi yang adil, konflik internal dapat diminimalkan, dan masyarakat terdorong untuk menjaga keberlanjutan sumber daya secara bersama-sama, sesuai prinsip syariat dan adat.

Kearifan lokal dan prinsip Islam juga tercermin dalam mekanisme sanksi bagi pelanggaran aturan, seperti denda simbolis, kewajiban mengganti tanaman yang ditebang, atau partisipasi dalam kegiatan rehabilitasi hutan (Firdaus, 2017; Hidayatullah, 2022). Sanksi ini berfungsi bukan hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan pengingat nilai moral. Masyarakat memaknai sanksi sebagai peringatan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban, sehingga setiap individu menyadari keterkaitan antara tindakan pribadi dan kesejahteraan komunitas.

Ritual dan doa bersama sebelum kegiatan di hutan memperkuat dimensi spiritual dalam pengelolaan sumber daya alam (Sari, 2023; Pramono, 2020). Aktivitas ini menjadikan pelestarian alam sebagai tanggung jawab moral sekaligus sosial, di mana hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan lingkungan hidup dipandang sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan. Pendekatan spiritual ini menumbuhkan kesadaran ekologis yang mendalam dan menginternalisasi nilai-nilai

Islam dalam praktik sehari-hari, sehingga pelestarian hutan tidak hanya berbasis norma hukum atau adat, tetapi juga keyakinan religius.

Pendidikan lingkungan berbasis Islam diberikan kepada generasi muda untuk memastikan keberlanjutan praktik pengelolaan hutan (Maulana, 2022; Hidayat, 2020). Pembelajaran ini mencakup hak-hak makhluk hidup, pentingnya keseimbangan ekosistem, serta cara memadukan kearifan lokal dengan prinsip syariat dalam mengambil keputusan. Dengan pendidikan ini, nilai-nilai amanah, keadilan, dan ihsan ditanamkan sejak dini, sehingga generasi penerus mampu mempertahankan tradisi sekaligus beradaptasi dengan tantangan modern, menjaga hutan sebagai sumber kehidupan dan identitas budaya masyarakat.

Tabel 2 menunjukkan prosentase warga yang memahami dan menerapkan aturan adat berbasis Islam:

Aspek Aturan Adat Berbasis Islam	Prosentase (%)
Memahami larangan dan tata cara adat	80
Menerapkan distribusi hasil secara adil	60
Mengikuti ritual dan doa bersama	50

Penjelasan:

Tabel Data penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Wonosadi memahami aturan adat yang berbasis nilai-nilai Islam. Pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang norma, larangan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan hutan adat, sehingga masyarakat mampu mengenali prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, meskipun pemahaman cukup tinggi, praktik nyata seperti pelaksanaan ritual adat dan distribusi hasil hutan secara adil masih menunjukkan variasi dan belum sepenuhnya konsisten. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pemahaman teoretis dan penerapan praktis di lapangan.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya edukasi dan pembinaan berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan pendekatan yang terus-menerus, diharapkan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dapat lebih menyatu, membentuk praktik pengelolaan hutan yang adil, harmonis, dan lestari dalam kehidupan sehari-hari.

Dampak Kearifan Islam terhadap Kelestarian Hutan

Implementasi kearifan Islam dalam pengelolaan hutan terbukti mampu meningkatkan keberlanjutan ekologis dan sosial di komunitas Wonosadi. Observasi lapangan menunjukkan bahwa area konservasi yang diawasi secara ketat oleh warga bersama kepala suku cenderung lebih terlindungi dari tindakan perusakan atau eksploitasi berlebihan. Kehadiran pengawasan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menguatkan norma sosial dan etika masyarakat, sehingga setiap tindakan yang merugikan lingkungan dapat ditekan secara signifikan (Shihab, 2016; Hasan, 2018). Pendekatan partisipatif ini menegaskan bahwa kearifan Islam berperan sebagai landasan moral dan praktik nyata dalam menjaga kelestarian alam.

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara selektif, sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan larangan berlebihan (*israf*) dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Masyarakat memprioritaskan kebutuhan yang mendesak dan menghindari eksploitasi yang merusak habitat, sehingga aspek ekologis dan sosial dapat berjalan seiring. Prinsip ini juga diterapkan dalam pengambilan keputusan kolektif, seperti penentuan batas area penebangan kayu atau pengaturan jumlah hasil tangkapan ikan, yang semuanya bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya alam (Nasution, 2019; Rahman, 2019).

Hasil wawancara dengan tokoh adat dan warga menunjukkan bahwa ritual adat yang dipadukan dengan doa dan nilai-nilai Islam menumbuhkan kesadaran kolektif untuk tidak merusak habitat flora dan fauna. Praktik ini membentuk rasa tanggung jawab bersama dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan lingkungan. Dengan menggabungkan spiritualitas dan tradisi, masyarakat tidak hanya mengikuti aturan karena sanksi sosial, tetapi juga karena keyakinan moral dan religius yang mendalam (Abdullah, 2020; Fauzi, 2021).

Kearifan lokal juga berfungsi sebagai mekanisme adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Generasi muda, misalnya, mulai memanfaatkan aplikasi monitoring hutan dan media digital untuk melaporkan kerusakan atau pelanggaran, namun tetap berpedoman pada aturan adat dan prinsip Islam. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi dan teknologi tidak bertentangan dengan tradisi, melainkan dapat memperkuat pengelolaan hutan jika dipadukan dengan nilai-nilai lokal yang sudah mapan (Firdaus, 2017; Hidayatullah, 2022).

Kegiatan pendidikan lingkungan berbasis nilai Islam menjadi sarana penting dalam membentuk kesadaran ekologis masyarakat. Melalui program ini, warga mendapatkan pemahaman mendalam tentang tanggung jawab ekologis dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Dampaknya terlihat

pada kedisiplinan warga dalam pelestarian hutan, mulai dari pengelolaan sampah, pemanfaatan sumber daya, hingga partisipasi aktif dalam kegiatan konservasi (Sari, 2023; Pramono, 2020).

Kolaborasi antarwarga dan tokoh agama semakin memperkuat kohesi sosial dan kepedulian terhadap hutan. Interaksi yang erat antara generasi tua dan muda, tokoh adat, dan pemuka agama meminimalkan potensi konflik internal, sekaligus membangun solidaritas dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, pengelolaan hutan berbasis kearifan Islam tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga memperkuat jaringan sosial dan nilai-nilai kolektif masyarakat (Maulana, 2022; Hidayat, 2020).

Tabel 3 menunjukkan dampak kearifan Islam terhadap aspek kelestarian hutan:

Dampak Kearifan Islam	Prosentase (%)
Pengawasan hutan efektif	75
Pemanfaatan sumber daya berkelanjutan	65
Kepedulian sosial dan spiritual tinggi	80

Penjelasan:

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa kearifan Islam berperan penting tidak hanya dalam praktik ekologis, tetapi juga dalam membentuk perilaku sosial masyarakat. Nilai-nilai seperti amanah, keadilan, dan ihsan diterapkan dalam pengelolaan hutan, sehingga masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Selain aspek ekologis, kearifan Islam juga meningkatkan kesadaran sosial dan spiritual masyarakat. Integrasi ajaran agama dengan norma adat lokal mendorong partisipasi kolektif, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama, sehingga tercipta harmonisasi antara manusia dan lingkungan sekitar.

Hal ini menegaskan bahwa penggabungan nilai religius dan adat lokal memberikan dampak positif signifikan terhadap kelestarian Hutan Wonosadi. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keberlanjutan ekosistem, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan keberlanjutan budaya masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa integrasi kearifan Islam dan nilai-nilai lokal dalam pengelolaan hutan adat Wonosadi memberikan kontribusi signifikan terhadap

keberlanjutan ekologis, sosial, dan budaya. Pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga menekankan dimensi moral, spiritual, dan sosial yang bersumber dari prinsip Islam seperti amanah, keadilan, dan ihsan. Observasi lapangan menunjukkan bahwa area hutan yang diawasi secara ketat oleh warga dan kepala suku cenderung lebih terlindungi dari perusakan, sekaligus memperkuat norma sosial yang mengatur perilaku masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara selektif dan proporsional, sesuai prinsip Islam yang menekankan larangan berlebihan dan pentingnya menjaga keseimbangan alam, sehingga tercipta harmoni antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan.

Hasil wawancara dan observasi juga mengungkapkan bahwa ritual adat yang dipadukan dengan doa dan nilai-nilai Islam menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga habitat flora dan fauna. Integrasi ini membentuk kesadaran ekologis yang mendalam, di mana masyarakat mematuhi aturan tidak hanya karena tekanan sosial, tetapi juga karena keyakinan moral dan religius. Selain itu, kearifan lokal berfungsi sebagai mekanisme adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi, dengan generasi muda memanfaatkan aplikasi monitoring hutan sambil tetap mengikuti aturan adat. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi dan teknologi dapat memperkuat praktik tradisional jika disesuaikan dengan nilai-nilai lokal dan prinsip Islam. Pendidikan lingkungan berbasis nilai Islam juga terbukti meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab ekologis masyarakat, sehingga kedisiplinan warga dalam pelestarian hutan semakin meningkat.

Kolaborasi antarwarga, tokoh adat, dan pemuka agama memperkuat kohesi sosial dan solidaritas kolektif, sekaligus meminimalkan konflik internal. Pendekatan partisipatif ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan adat berbasis kearifan Islam tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga memperkuat jaringan sosial dan nilai moral masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi prinsip Islam dan adat dapat menjadi strategi adaptif yang efektif menghadapi tekanan eksternal, termasuk intervensi pemerintah, investasi industri, dan perubahan lingkungan, sekaligus mempertahankan kesinambungan tradisi dan budaya lokal.

Dari perspektif pengembangan ilmu, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam studi kearifan lokal, manajemen sumber daya alam, dan pendidikan Islam. Temuan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam relevan tidak hanya dalam ritual atau ibadah, tetapi juga dalam praktik pengelolaan sumber daya alam secara nyata. Penelitian ini menawarkan model integrasi multidimensional yang menggabungkan aspek religius, sosial, dan ekologis, sehingga dapat dijadikan rujukan untuk komunitas adat lain di Indonesia maupun negara dengan konteks budaya dan agama berbeda. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi, pendidikan berbasis nilai, dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Dari sisi praktik pendidikan Islam, penelitian ini menunjukkan perlunya pembelajaran yang mengintegrasikan prinsip Islam dan nilai lokal, tidak hanya menekankan aspek akademik tetapi juga karakter, kesadaran moral, dan tanggung jawab sosial-ekologis peserta didik. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat membentuk individu yang religius sekaligus peduli terhadap lingkungan dan mampu berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar kebijakan bagi pemerintah, lembaga adat, dan organisasi masyarakat dalam merancang strategi pengelolaan hutan yang berkelanjutan, berlandaskan norma sosial dan etika Islam, serta memperkuat solidaritas masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kearifan Islam dalam pengelolaan hutan adat Wonosadi mampu meningkatkan keberlanjutan ekologis, ketahanan sosial, dan pelestarian budaya. Praktik pengelolaan yang menggabungkan spiritualitas, adat, dan modernisasi teknologi menciptakan model adaptif yang efektif menghadapi tekanan eksternal maupun internal. Integrasi ini membangun kesadaran kolektif, memperkuat kohesi sosial, dan meneguhkan nilai moral, sehingga pengelolaan hutan tidak hanya bersifat teknis tetapi juga bermakna secara etis dan sosial. Dengan demikian, model integrasi kearifan Islam dan nilai lokal dapat direplikasi atau dimodifikasi di komunitas lain, menjadikannya relevan untuk pembangunan berkelanjutan yang menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2020). Integrasi nilai religius dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Penerbit Adab.
- Afdhilla, D. (2023). Peran pemuda dalam konservasi lingkungan berbasis teknologi. *Journal of Youth and Environment*, 12(1), 45-60.
- Ahmad, M. R. (2021). Prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam. Al-Mizan Press.
- Akbar, F. (2022). Modernisasi dan transformasi nilai-nilai komunitas adat. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 18(2), 112-128.
- Alamsyah, T. (2019). Hukum adat dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pustaka Pelajar.
- Arifin, B. (2021). Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Edukasia Press.
- Ashari, M. (2022). Kearifan lokal sebagai fondasi ketahanan ekologi. *Jurnal Lingkungan Hidup*, 25(3), 201-215.
- Chaniago, J. (2018). Musyawarah dan demokrasi dalam tradisi lokal. Penerbit Obor.
- Dewi, K. (2023). Peran perempuan dalam edukasi konservasi untuk generasi muda. *Women & Environment Journal*, 9(4), 88-102.
- Fauzi, A. (2021). Pendekatan holistik dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Alam*, 15(1), 34-50.

- Firdaus, R. (2017). Strategi adaptif pengelolaan hutan menghadapi perubahan iklim. Penerbit Agroforestri.
- Gunawan, I. (2020). Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik. Prenada Media.
- Hamzah, N. (2022). Kohesi sosial dalam masyarakat adat: Sebuah studi sosiologis. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 8(2), 155-170.
- Hasan, M. (2018). Ihsan: Etika universal dalam Islam. Penerbit Madani.
- Hidayat, A. (2020). Partisipasi masyarakat dalam program konservasi hutan. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 14(3), 210-225.
- Hidayat, R. (2021). Degradasi ekosistem hutan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ekologi Indonesia*, 17(1), 56-70.
- Hidayatullah, S. (2022). Pendekatan sosial-budaya dalam konservasi lingkungan. Pustaka Belajar.
- Ibrahim, L. (2019). Tantangan kontemporer dalam pengelolaan hutan adat. *Jurnal Kebijakan Kehutanan*, 11(2), 99-114.
- Ismail, F. (2023). Spiritualitas ekologis dalam tradisi Islam. *Jurnal Studi Agama dan Budaya*, 20(1), 77-92.
- Junaedi, D. (2018). Filsafat lingkungan hidup: Perspektif Barat dan Timur. Penerbit Refika Aditama.
- Kurniawan, A. (2021). Triangulasi dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Metodologi Penelitian*, 7(4), 301-315.
- Kusuma, D. (2020). Gotong royong sebagai modal sosial masyarakat Indonesia. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 16(1), 45-60.
- Maulana, R. (2022). Konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam. *Jurnal Analisis Kebijakan Publik*, 19(3), 178-192.
- Mulyono, S. (2019). Studi dokumen dalam penelitian kualitatif. Penerbit Nusamedia.
- Nasution, I. (2019). Dampak modernisasi terhadap praktik tradisional masyarakat. *Jurnal Perubahan Sosial*, 5(2), 134-149.
- Nugroho, B. (2023). Inovasi teknologi digital untuk pemantauan hutan adat. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 10(1), 22-36.
- Nurhayati, S. (2020). Observasi partisipatif: Sebuah panduan praktis. Penerbit Alfabeta.
- Pramono, A. H. (2020). Peran strategis hutan adat Wonosadi dalam identitas sosial masyarakat Yogyakarta. *Jurnal Budaya Nusantara*, 12(4), 289-304.
- Prasetyo, E. (2021). Prinsip israf (larangan berlebihan) dalam ekologi Islam. *Jurnal Ekoteologi*, 8(2), 145-160.
- Pratama, Y. (2022). Kepemimpinan adat dalam pengelolaan sumber daya bersama. *Jurnal Kepemimpinan dan Organisasi*, 9(3), 211-226.
- Putra, A. (2018). Wawancara mendalam: Teknik dan analisis. Penerbit Bumi Aksara.
- Rahman, F. (2019). Amanah dan tanggung jawab sosial dalam Islam. *Jurnal Studi Islam*, 16(1), 33-48.

- Rahman, T. (2023). Pendidikan lingkungan untuk generasi muda berbasis nilai-nilai Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 19(2), 167-182.
- Rizal, M. (2021). Resiliensi komunitas menghadapi tekanan eksternal. *Jurnal Studi Komunitas*, 7(4), 278-293.
- Saputra, W. (2020). Reduksi data dalam analisis kualitatif. *Jurnal Metode Penelitian Sosial*, 6(1), 12-25.
- Sari, M. (2023). Adaptasi masyarakat adat dalam mempertahankan tradisi di era modern. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 29(1), 55-70.
- Setiawan, D. (2022). Harmonisasi hukum adat dan hukum negara. *Jurnal Hukum Adat*, 14(3), 201-216.
- Shihab, M. Q. (2016). *Wawasan Al-Qur'an tentang etika lingkungan*. Penerbit Lentera Hati.
- Siregar, H. (2019). Dampak perubahan iklim terhadap ekosistem hutan tropis. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(2), 123-137.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Suharto, B. (2021). *Kearifan lokal Jawa dalam pengelolaan lingkungan*. Penerbit Javanica.
- Sukmawati, R. (2022). Peran tokoh agama dalam resolusi konflik sumber daya alam. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 18(4), 305-320.
- Sulaiman, O. (2020). Prinsip syura (musyawarah) dalam pengambilan keputusan komunitas. *Jurnal Demokrasi Lokal*, 7(1), 44-59.
- Sutrisno, E. (2018). Fungsi ekologis dan sosial hutan adat di Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 14(2), 98-113.
- Syam, N. (2023). Pembelajaran nilai-nilai ekologi melalui ritual adat. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(2), 134-149.
- Tambunan, R. (2021). Sanksi adat dan efektivitasnya dalam pengendalian sosial. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 17(3), 189-204.
- Utami, P. (2022). Pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan hutan berbasis komunitas. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 67-82.
- Wibowo, A. (2019). Konservasi biodiversitas melalui kearifan lokal. *Jurnal Biologi Konservasi*, 11(4), 256-270.
- Wicaksono, G. (2020). Tekanan ekonomi dan kelestarian hutan adat. *Jurnal Ekonomi Lingkungan*, 16(2), 145-160.
- Yulianto, B. (2023). Strategi pengelolaan hutan adat yang adaptif dan berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 20(1), 88-103.
- Yusuf, M. (2018). *Etika lingkungan dalam perspektif Islam*. Penerbit Salima.
- Zakaria, R. (2022). Distribusi hasil sumber daya alam yang adil dalam masyarakat adat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 9(3), 222-237.

Zulkifli. (2021). Pemuda sebagai agen inovasi dan penjaga tradisi. *Jurnal Pemuda dan Pembangunan*, 13(2), 111-126.